

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM
PERKARA NOMOR 113/PID/2011/PTR TENTANG
PEMBUNUHAN BERENCANA**

**Oleh : Rahmat Tua Daulay
Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum
Pembimbing 2 : Widia Edorita, SH.,MH
Alamat : Jalan Balam Sakti Panam, Pekanbaru
Email : Rahmattua_daulay@yahoo.com - Telepon : 082288166864**

ABSTRACT

The judiciary is a search for truth and justice, each case in all legal proceedings filed by the law enforcement community must be able to perform legal certainty for every decision the judges who examined the case. Administration of justice, especially at the level of the court can not also ignore the role of law enforcement. To realize an independent judiciary and impartiality need for harmonious integration work between all the law enforcement investigators Prosecutors and Judges. Judge high integrity is indispensable for the realization of a court ruling in accordance with the sense of justice. Acquittal handed down by Judge High Court of Riau with the case number 113 / pid / 2011 / ptr who originally prosecuted in state court defendant Sujarwo Pengaraian sand that has been in the prison sentence by a judge for 17 years with violating Article 340 of Jo Article 55 paragraph (1) -1 to the Criminal Code that is murder. From the above results of the exposure, the authors are interested in discussing about the Juridical Review Verdict Against Free In Case No. 113 / Pid / 2011 / Ptr About Murder Plan. The purpose of this study was to determine the law and legal reasoning of the judge in a criminal case number 113 / pid / 2011 / ptr. This study is a descriptive normative research, which consists of primary data, secondary and tertiary. Data collection tools in the form of literature studies or studies document. The data have been collected and grouped be analyzed qualitatively and deductively inferred.

Legal consideration by the judges in the case number 113 / PID / 2011 / PTR that no one really convincing evidence that the defendant violated Article 340 of the Criminal Code Sujarwo conjunction with Article 55 paragraph (1) All 2 of the Criminal Code as it has been in previous criminal sentenced by assembly District Court Judge Sand Pengaraian. The judge must not convict to a no two legal evidence.

It is better to release a thousand guilty persons than to punish one innocent person.

Keywords: Justice, Law Enforcement, Decision

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Peradilan memiliki peran penting dalam implementasi konsep Negara Hukum, terlihat dari peran lembaga peradilan dalam mencegah penyalahgunaan proses peradilan untuk kepentingan politik. Pada masa transisi tersebut, peradilan merupakan institusi pelaksanaan konstitusi, perlindungan hak asasi dan jaminan atas prosedur-prosedur yang demokratis. Sebagai gambaran ideal, dalam menjalankan fungsi peradilan atau penjamin konstitusi (*constitutional review*), para hakim tidak saja menengahi konflik antara elit politik, tetapi juga mampu menghindari pelaksanaan pemerintah yang tidak adil.¹

Berdasarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memberikan kesimpulan dalam putusan Nomor: 274/PID.B/2010/PN.PSP atas hasil putusan tersebut terdakwa didampingi penasehat hukumnya, karena keberatan atas putusan vonis yang dijatuhkan, akan melakukan Banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Riau. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya dan menyatakan keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan

¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, 2006, Hlm: 24

tidak benar, keterangan tersebut diberikan karena takut, dari keterangan saksi tidak ada seorangpun yang melihat dan mengetahui bahwa terdakwa melakukan atau membujuk atau membantu orang lain melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Maka Majelis Hakim memberikan putusan bebas dengan nomor 113/pid/2011/ptr terhadap Sujarwo Als. Jarwo Bin Sainodari segala tuntutan hukum yang dinyatakan kepadanya dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Sujarwo dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat permasalahan ini dalam suatu bentuk skripsi dengan judul. "**Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Pidana Nomor 113/PID/2011/PTR Tentang Pembunuhan Berencana**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor 113/PID/2011/PTR?
2. Apakah Putusan Perkara Pidana Nomor 113/PID/2011/PTR Sudah Mengandung Kepastian Hukum Kemanfaatan dan Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah yang penulis uraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam perkara pidana Nomor 113/PID/2011/PTR.
2. Untuk mengetahui Perkara Pidana Nomor 113/PID/2011/PTR sudah mengandung kepastian hukum kemanfaatan dan keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. **Manfaat Teoritis**
Secara teoritis, penelitian bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum secara umum dan hukum acara pidana khususnya, terutama dalam hal yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana.
- b. **Manfaat Praktis**
 1. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang tindak pidana pembunuhan.
 2. Untuk memberikan sumbangan ilmu kepada masyarakat terutama mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.
 3. Sebagai bahan referensi bagi semua kalangan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Pengakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan .yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Penegakan hukum menurut Hardiasoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi sangat mutlak. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan

lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkret.²

Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya harus melakukan intropeksi diri secara menyeluruh, dalam menjalankan fungsi yustisialnya. Tugas seorang hakim bukan hanya ditujukan menjalankan fungsi peradilannya saja tetapi lebih jauh hakim dituntut untuk dapat menyelesaikan problematika sosial yang terjadi sebagaimana perannya sebagai aparat penegak hukum

2. Teori Pidana

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara paling tua dalam peradaban manusia itu sendiri. Pidana merupakan istilah yang lebih khusus dari hukuman yang menurut Sudarto, bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafbaar Feit*, Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana oleh karena pengertian perbuatan lebih abstrak sehingga lebih luas dari pengertian tindak yang hanya menyatakan keadaan konkrit, Tirtaamidjaja memakai istilah pelanggaran pidana dan Utrecht memakai istilah peristiwa pidana.⁴

3. Teori Keadilan

- a. Teori Keadilan menurut Jhon Stuart Mills

²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 5.

³Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, edisi kedua, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 149.

⁴Marpaung, L, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta: 1995, hlm. 8.

Mills memandang keadilan dari perspektif utilitarianisme, yaitu keadilan harus tunduk kepada kemanfaatan. Semakin besar manfaat yang dihasilkan maka semakin adil pula suatu hukum yang diterapkan.⁵ Lebih lanjut Mills mengutarakan, keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang didukung masyarakat. Keadilan masyarakat aturan-aturan yang diterapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu yang keras serta demi melindungi hak-hak individu, dan keadilan bergantung sepenuhnya pada kemanfaatan sosial sebagai fondasinya.⁶

b. Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.⁷ Uraian tentang keadilan selanjutnya berasal dari Jhon Rawls, yang dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif sampai saat ini. Teori Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran *utilitarianisme*. Teori keadilan banyak sekali dipengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, Jhon Stuart Mills, dan Hume yang dikenal sebagai tokoh-tokoh *utilitarianisme*, sekalipun demikian, Rawls sendiri lebih sering dimasukkan

dalam kelompok penganut *Realisme* hukum.⁸

Teori keadilan Rawls sangat berkaitan erat dengan teori keadilan Mills, perbedaannya adalah Mills berpendapat bahwa keadilan adalah kemanfaatan. Sedangkan Rawls menyatakan keadilan sebagai kesetaraan.⁹ Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilan ada jaminan stabilitas hidup manusia.¹⁰ Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Di sinilah diperlakukan hukum sebagai wasitnya.

F. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salahpenerafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹¹
2. Putusan adalah hasil memutuskan berdasarkan pengadilan, dia dibebaskan.¹² Yang dimaksud dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor berkas perkara

⁸*Ibid.* hlm. 7.

⁹ Karen Lebacqz. *Op. cit.* hlm. 50

¹⁰*Ibid.* hlm. 51.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2003, hlm 1198.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008, hlm. 1124

⁵*Ibid.* hlm. 17.

⁶*Ibid.* hlm. 24.

⁷*Ibid.* hlm. 4.

113/PID/2011/PTR.

3. Putusan bebas adalah kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa di putus bebas.¹³
4. Pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP; barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.¹⁴
5. Studi kasus adalah studi yang bermaksud untuk memahami suatu peristiwa hukum.¹⁵ Dalam hal ini yang menjadi peristiwa hukum adalah sebagaimana yang terdapat dalam perkara 113/PID/2011/PTR

G. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah dalam metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian Normatif dalam bentuk studi dokumen (Studi Kasus) yaitu dengan mempelajari fakta-fakta dan gejala-gejala hukum yang terdapat dalam perkara

¹³Solahudin, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm. 193

¹⁴Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm 170

¹⁵<http://www.warungdelik.wordpress.com/2013/06/02/pengertian-penelitian-studi-kasus>. Terakhir dikunjungi tanggal 23 Juli 2014 pukul 15.16 WIB.

Nomor 113/Pid/2011/PTR sedangkan jika dilihat dari sifatnya penulisan penelitian ini yang bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran yang secara rinci jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian dan hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang tertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.

Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*Iusconstituendum*) ataupun norma yang terwujud sebagai perintah eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*Ius Constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*Judgenents*) pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya dengan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.¹⁶

2. Metode dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif (*legal research*) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

¹⁶Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta:1996, hlm. 33.

yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

- 1) Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
 - 2) Undang-undang No 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.
 - 5) Undang-undang No 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian nomor 274/Pid.B/2010/PN.PSP dan Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor 113/PID/2011/PTR.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang diteliti pada bahan-bahan primer yaitu:
- 1) Buku mengenai undang-undang dasar, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data yang tertulis yang terkait dengan penelitian.
 - 2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedi.

3. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah kualitatif merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan tertulis. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori¹⁷

BAB II PERTIMBANGAN HUKUM DARI MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 113/PID/2011/PTR

A. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaarfeit* yang menurut Simon, merumuskan *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat di hukum dan Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁸

B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana ini bermula dari terdakwa Sujarwo Als. Jarwo Bin Saino dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2010 terdakwa Sujarwo Als. Jarwo Bin Saino bertemu dengan saudara Sisu dipenginapan Putri

¹⁷Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah* : Persiapan Bagi Peneliti, UNRI Press, Pekanbaru.2005 hlm.20.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 75

Melayu 25, kamar Nomor 08 Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, saat itu terdakwa bercerita kepada Sisu mengenai rasa sakit hati terdakwa pada mantan istrinya yaitu Korban Mujati karena mengkhianati terdakwa dengan cara menikah lagi dengan orang lain, menelantarkan terdakwa dan mengklaim harta milik terdakwa dan Sdr. Sisu dan Terdakwa saat itu berjanji mengupah Sdr. Sisu dengan sejumlah uang senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setelah menerima uang itu Sdr.Sisu dibantu oleh 2 (dua) orang kawannya yang bernama Sarwo Edi Als. Pijai (DPO) dan Riswan kedua kawan Sdr.Sisu masih (DPO) Untuk lebih lanjutnya mereka melaksanakan perintah Sujarwo Als.Jarwo Bin Saino untuk membunuh korban Mujati, dengan cara berpura-pura mengaku sebagai pacar adik korban Mujati lalu mengajak korban Mujati menjumpai orang dari korban Mujati di Trans SP 4 Desa Kepenuhan Jaya Kabupaten Rokan Hulu, saat itu korban Mujati menyetujui dan mengajak Abdul Serengat Als. Abdul bin Tukirin untuk menemaninya. Namun ternyata diperjalanan yang menggunakan kendaraan Mobil Toyota Avanza warna hitam, tiba-tiba dari salah seorang ketiga dari pelaku, tidak dapat dipastikan pelaku yang mana menjeret leher korban Mujati dengan menggunakan tali, lalu kawan yang diajak korban Mujati tersebut yang bernama Abdul Serengat Als. Abdul bin Tukirin disuruh untuk melihat kebawah, setelah korban terpekik dan sampai tidak lagi suaranya kemudian Abdul Serengat Als. Abdul bin Tukirin diturunkan oleh para pelaku tersebut didaerah Kota Garo kabupaten Kampar, dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta kepala ditutupi dengan handuk.

C. Pertimbangan Hukum Dari Majelis

Hakim Dalam Perkara Pidana Nomor 113/Pid/2011/PTR.

Pertimbangan Hakim, adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Hakim sebelum memutuskan suatu perkara harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Dengan memperhatikan kerangka dasar kasus yang terjadi didalam hal ini kasus yang penulis tarik yaitu kasus tentang pembunuhan berencana dengan Perkara 113/PID/2011 I /PTR jo keputusan 274/PID.B/2010/PN.PSP. Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu.¹⁹

Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis hakim merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka bertakut ketentuan yang tercantum pada pasal 182 ayat (6) KUHAP sebagai berikut:

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
2. Jika ketentuan tersebut huruf "a" tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa..

Bahwa putusan yang baik adalah yang

¹⁹Djoko Prakosa, Nurwachid. *Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Ghalia Indonesia, Jakarta 1984, h1m. 34.

memperhatikan tiga nilai unsur yaitu:

1. yuridis (kepastian hukum)
2. nilai sosiologis (kemanfaatan)
3. dan filosofis (keadilan).

Kepastian hukum menekankan hukum atau peraturan itu ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyihukum/peraturannya. *Fiat justitia et preeat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat, Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis dalam memutus suatu perkara.²⁰

Selanjutnya bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 yaitu pada hari Kamis sekira pukul 19.30 Wib saksi Abdul Serengat alias Abdul dan korban Mujati diajak oleh dua orang yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil Avanza dari rumah makan "Sido Mampir" di KM 12 Desa Rambah Sarno Barat Kecamatan Rambah Sarno Kabupaten Rokan Hulu, menuju kearah Ujung Batu Kabupaten. Rokan Hulu diperjalanan tersebut salah satu orang yang duduk dibangku

deretan kedua mencekik leher korban Mujati dengan seutas tali

2. Saksi Abdul Serengat alias. Abdul Bin Tukiri diturunkan didaerah Tapung dengan kondisi kaki, Lengan terikat dan kepala ditutupi handuk,
3. Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2010 sekitar pukul 09.00 Wib korban Mujati ditemukan dikebun Kacang milik Abdul Muis Als. Gundun di Jalan simpang Gelombang Kotagaro, Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dalam keadaan sudah meninggal dunia.
4. Bahwa korban Mujati adalah mantan istri terdakwa, sekarang terdakwa telah beristri dengan seorang perempuan yang bernama Suciwati
5. Bahwa korban Mujati pernah meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagai uang gonogini, belum dikembalikan dan korban Mujati telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
6. Bahwa terdakwa ada menyuruh Sisu yaitu paman dari Suciwati untuk mengurus harta gonogini dengan korban Mujati untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai pembagian harta gonogini.
7. Bahwa untuk itu terdakwa telah menyerahkan uang kepada Sisu secara bertahap dengan rincian Rp

²⁰http://Sosiologi_hukum.blogspot. (di akses tanggal 30 Juli 2012 waktu 20:43)-

25.600.000,- (dua puluh lima enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) 6.000.000,- (enam juta rupiah), ditambah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

8. Bahwa terdakwa mungkir atas dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan bahwa keterangan di BAP di Kejaksaan tidak benar yang benar adalah keterangan yang di berikan dipersidangan
9. Bahwa menurut keterangan saksi Verbalisan dari pihak Kepolisian menyatakan bahwa terdakwa menerangkan sesuai dengan BAP di Kepolisian, yang BAP nya dibuat tanggal 30 Juli 2010, tanggal 08 September 2010 dan terdakwa tidak mengakui telah menyuruh Sisu untuk membunuh korban Mujati (vide putusan PN halaman 21 daa 22)
10. Bahwa dari keterangan para saksi 1. Suliono bin Bingat. 2. saksi Abdul Serangat Bin Tukirin (Alm). 3. Saksi Ismun Mahmudi bin Tamara. 4. saksi Murusaha Sitorus Als. Sitorus, 5. Rayuangriawan bin Nasrun dan saksi yang dari keterangan di persidangan yaitu saksi Abdul Muis bin Gundun, yang semua keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada seorang saksi pun yang menyatakan bahwa terdakwa ikut melakukan pembunuhan atau membujuk atau membantu orang lain untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Mujati sedangkan saksi Murusaha Sitorus Alias Sitorus

bahwa menyatakan ada keterangan menyerakan uang Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupia) kepada Sisu tetapi saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut diserahkan.

11. Bahwa menurut Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurang dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang benar bersalah melakukannya.
12. Bahwa menurut pasal 188 KUHAP dalam ayat:
 - a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
 - b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ; a.keterangan saksi; b. Surat; e.keterangan terdakwa.
13. Menurut pasal 189 KUHAP yaitu, Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didalwakan kepadanya, melainkan harus

disertai dengan alat bukti yang lain.

14. Bahwa menurut pasal 191 KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas.

Berdasarkan dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan/uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa:

1. Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan padanya dan menyatakan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dipenyidikan tidak benar, keterangan yang diberikan itu karena terdakwa takut
2. Dari keterangan saksi tidak ada seorangpun yang melihat dan mengetahui bahwa melakukan atau membujuk atau membantu orang lain melakukan perbuatan yang didakwakan padanya.
3. Keterangan terdakwa terdiri dari pengakuan dan pengingkaran yang diberikan disidang pengadilan.
4. Keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dihubungkan dengan keterangan para saksi dan *Visum et Revertum* hanya bisa sebagai petunjuk untuk bisa memenuhi pembuktian sebagaimana yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, harus ditambah atas bukti lain yang sah, sedangkan dalam perkara hanya petunjuk saja

5. Bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Sisu yang disangka telah melakukan perbuatan dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang merampas nyawa orang lain, sampai saat ini belum diajukan sebagai terdakwa belum tertangkap/DPO, sehingga belum dapat sejauh mana tanggung jawab yang dapat diberikan kepada terdakwa
6. Bahwa menurut pertimbangan Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah semata-mata didasarkan pada keterangan saksisaksi yang tidak mengetahui secara langsung terdakwa melakukan atau membujuk atau membantu orang lain melakukan pembunuhan terhadap korban Mujiati dimana keterangan tersebut juga telah dibantu oleh terdakwa.

Adanya keraguan tentang melakukan perbuatan, atau membujuk atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, maka untuk menghindari suatu peradilan sesat yang menghukum seseorang yang tidak bersalah karena melakukan perbuatan yang tidak dilakukannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya dalam dakwaan pertama atau kedua atau

ketiga sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut dan harus dikeluarkan dari tahanan serta diberikan rehabilitasi. Maka semua barang bukti yang disita dari terdakwa harus dikembalikan kepada siterdakwa dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 274/PID.B/2010/PN.PSP tanggal 30 Maret 2011, tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membatalkan dan memberikan petimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini. Mengingat, selain pada pasal 191 ayat (1) dan (3), pasal 97 ayat (1) dan (2), Bab XVII Bagian Kesatu, serta pasal-pasal yang terkait dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, juga peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

Mengadili:

1. Menerima permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum,
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 274/PID.B/2010/PN.PSP tanggal 30 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut mengadili sendiri:
 - a. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dakwaan kesatu, kedua, atau ketiga

- b. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut
- c. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan
- d. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Negara
- f. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) berupa 2 (Dua) buah *hand phone* yaitumerek Nokia warna hitam tipe 2700 *dassik* serta kartu GSM 081365407785 dan Nokai N73 wama hitam dengan karu GSM As 085271730717
 - 2) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi warna merah metalik dengan Nomor polisi dengan BM 8919 ME (dirampas untuk Negara)
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama putih Nomor Mesin 26D-1605426, Nomor Rangka NM328D204AK60948 9 dengan Nomor Polisi BM 4940 MY
 - 4) 1 (satu) handuk warna Orange yang bertuliskan GUCCI
 - 5) 1 (satu) buah tali pengikat warna hitam yang terbuat dari tali Nilon
 - 6) Dikembalikan kepada terdakwa 1 (satu)

berkas pesanan kamar di Penginapan Putri Melayu salah satu pesanan terdakwa (dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Rayu Angriawan Bin Nasrul.

Atas pertimbangan hakim diatas, hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Riau melalui putusan akhirnya dengan Nomor: 113/PID/2011/PTR memberikan putusan bebas terhadap terdakwa Sujarwo Alias Jarwo Bin Saino dari segala tuntutan hukum dan mengembalikan hak-haknya dan memulihkan nama baik siterdakwa. Sesuai dengan suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir.

BAB III

KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN DAN KEADILAN DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 113/PID/2011/PTR

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.²¹

2. Kemanfaatan Hukum.

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan..

1. Keadilan Hukum

Keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat

²¹Pontang Moerand, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, Hlm:10

berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmaßigkeit*).

Hal inilah yang menjadi tolak pemikiran dari Satjipto Raharjo dengan menyatakan,

"bahwa hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum".²²

Dengan demikian, bahwa kedudukan keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan hal demikian. Disamping kepastian hukum dan keadilan, unsur lain

yang perlu diperhatikan adalah kemanfaatan.²³

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran *Utilitarianisme*, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara nomor 113/PID/2011/PTR tidak ada satupun alat bukti yang benar meyakinkan terdakwa sujarwo als. Jarwo Bin saino menyuruh saudara Sisu untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Mujiati. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa dua alat bukti yang sah. Lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah..
2. Perkara nomor 113/PID/2011/PTR telah mengandung Kepastian hukum kemanfaatan dan keadilan.

²²Roeslan Saleh dikutip dalam **Bismar Siregar**, *Kata Hatiku, Tentangmu* (Jakarta: Diandra Press, 2008), hlm 121-122.

²³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 275.

Kepastian hukum diperoleh terdakwa tidak terbukti bersalah sesuai dengan apa yang telah didakwakan Jaksa Penuntut umum. Kemanfaatan hukum dalam putusan ini masyarakat akan mengerti bahwa Negara menyediakan wadah untuk memproses suatu perkara sesuai dengan ketentuan hukum. Keadilan hukum bagi terdakwa terpenuhi dilihat dari pembebasan terhadap terdakwa yang semulanya di jatuhkan pidana penjara 17 tahun oleh hakim pengadilan negeri tanpa alat bukti yang jelas dan meyakinkan. dalam putusan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Seorang Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Kepada Jaksa. Penuntut Umum yang khususnya para penegak hukum harus kreatif menafsirkan ketentuan hukum pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku yang telah memproses perkara pidana pembunuhan berencana ini, para penegak hukum hendaklah didalam setiap proses penyidikan dan penuntutan selalu mengacu pada hukum yang berlaku, untuk mewujudkan hukum yang benar-benar mencerminkan nilai keadilan, didalam pelaksanaannya sering sekali terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan

hak asasi manusia terutama terhadap terdakwa.

2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, seharusnya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang meringankan terdakwa dengan menyelaraskan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan akibat serta sanksinya supaya terdakwa jera dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga dari apa yang diputuskannya dapat memperoleh suatu kepastian atau kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Chazawi Adami. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak pidana, Teori-Teori Pidana dan Batasan Berlakunya Hukum pidana*, Bagian I, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ke-4, Jakarta.
- _____, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Ashsofa, Burhan, 1996. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Aslim Rasyad, 2005 *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai, Keb~akan Hukum Pidana, Perkembangan Peyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta,
- Efendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung,
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2006, *Hukum Acara Pidana, Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat, Peradilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Cet. Ke-4

(ed. Revisi), Jakarta, Oktober.

M. Yahya Harahap, 2000 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,.

Moerad Pontang, 2005 *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung.

Soesilo R., 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor,

Soekanto Soerjono, *Sri Afamududji*, 2007. *Penelitian Hukum normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Jakarta,

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

D. Website

<http://www.warungdelik.wordpress.com/2013/06/02/pengertian-penelitian-studi-kasus>. Terakhir dikunjungi tanggal 23 Juli 2014 pukul 15.16 WIB.

<http://cahwatuaji.blogspot.com/2009/01/peranan-kejaksaan-dalam-sistem.html?m=1>. Terakhir dikunjungi tanggal 12 september 2014 pukul 20.16 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran I Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor Perkara 274/PID.B/2010/PN.PSP.

Lampiran II Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor Perkara 113/PID/2011/PTR.